



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit;
2. Tempat lahir : Danau Lamo (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 24 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Mahligai RT.003, Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Husnatul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastry, S.H. dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., masing-masing adalah Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pencerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia (PHI)" yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 32/Pen.Pid.Sus/BH/2022/PN Snt tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu - sabu seberat 4,02 gram (netto) ;
 - 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos (warna biru) ;
 - 1 (satu) alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) tabung kaca (pirex) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam ;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit** bersama – sama dengan **Saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif dan Saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dermaga Pelabuhan Talang Duku atau Dermaga Muaro Jambi Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau di Rumah Kosong Rt. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**” dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman, meminta saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) jie dan saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menyanggupi untuk mencari narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak melalui telephone untuk menanyakan narkotika jenis sabu sudah ada atau tidak, kemudian sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak memberitahu narkotika jenis sabu sudah ada, lalu saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi terdakwa untuk bertemu di dermaga muaro jambi, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman dan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman pergi menuju pelabuhan talang duku menggunakan perahu (ketek) ke sebrang (dermaga talang duku) untuk bertransaksi jual – beli narkotika jenis sabu dengan sdr. Firmansyah dan terdakwa menunggu di dermaga muaro jambi, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib setelah saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman bertransaksi jual – beli narkotika jenis sabu, saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman bertemu kembali dengan terdakwa dan memberikan 2 (dua) paket sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), lalu terdakwa bersama saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) jie di pondokan kosong dekat dermaga muaro jambi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) paket sebanyak kurang lebih 1 (satu) jie, lalu saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman pulang menuju ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari selasa tanggal 07 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu, setiba di rumah terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika sebanyak 1 (satu) jie yang sebelumnya narkotika tersebut di dapatkan dari saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman, kemudian terdakwa membagi atau memisahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie menjadi 2 (dua) paket ukuran kecil, lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif di rumah kosong Rt. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif untuk dijualkan, kemudian sekira pukul 15. 00 wib datang saksi Taufiq

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Juairiah Binti Alwi dan ditemukan barang bukti berupa, 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaleng bekas permen mentos yang di simpan di tas sandang warna hitam, 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai bagian tengah rumah kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) tabung kaca pirex, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif, 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaleng bekas permen mentos, terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus paket ukuran kecil narkoba jenis sabu milik saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif yang didapatkan dari sdr. Edo (DPO) dan 2 (dua) bungkus paket ukuran kecil narkoba jenis sabu milik terdakwa yang didapatkan dari saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi, lalu 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai bagian tengah rumah kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) tabung kaca pirex milik Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,02 (empat koma

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol dua) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, Sisa Barang Bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1921 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit** bersama – sama dengan **Saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif dan Saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dermaga Pelabuhan Talang Duku atau Dermaga Muaro Jambi Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau di Rumah Kosong Rt. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabu tanggal 04 juni 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman, meminta saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) jie dan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak melalui telephone untuk menanyakan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sudah ada atau tidak, kemudian sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak memberitahu narkotika jenis sabu sudah ada, lalu saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi terdakwa untuk bertemu di dermaga muaro jambi, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman dan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman pergi menuju pelabuhan talang duku menggunakan perahu (ketek) ke sebrang (dermaga talang duku) untuk bertransaksi jual – beli narkotika jenis sabu dengan sdr. Firmansyah dan terdakwa menunggu di dermaga muaro jambi, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib setelah saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman bertransaksi jual – beli narkotika jenis sabu, saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman bertemu kembali dengan terdakwa dan memberikan 2 (dua) paket sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), lalu terdakwa bersama saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) jie di pondokan kosong dekat dermaga muaro jambi, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) paket sebanyak kurang lebih 1 (satu) jie, lalu saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman pulang menuju ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari selasa tanggal 07 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu, setiba di rumah terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika sebanyak 1 (satu) jie yang sebelumnya narkotika tersebut di dapatkan dari saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman, kemudian terdakwa membagi atau memisahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie menjadi 2 (dua) paket ukuran kecil, lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif di rumah kosong Rt. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif untuk dijualkan, kemudian sekira pukul 15. 00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu Nugraha Bin Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Juairiah Binti Alwi dan ditemukan barang bukti berupa, 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaleng bekas permen mentos yang di simpan di tas sandang warna hitam, 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai bagian tengah rumah kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) tabung kaca pirex, lalu saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif, 10 (sepuluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaleng bekas permen mentos, terbagi menjadi 8 (delapan) bungkus paket ukuran kecil narkoba jenis sabu milik saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif yang didapatkan dari sdr. Edo (DPO) dan 2 (dua) bungkus paket ukuran kecil narkoba jenis sabu milik terdakwa yang didapatkan dari saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi, lalu 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai bagian tengah rumah kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) tabung kaca pirex milik Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,02 (empat koma nol dua) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, Sisa Barang Bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1921 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt atas nama Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taufiq Hidayat Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul di sebuah rumah kosong/pondok di RT. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan pihak polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di RT. 05 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan tempat didalam pondok pinggir jalan sering dipergunakan untuk mempergunakan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 15.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi berada di dalam pondok, lalu melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik didalam pondok tersebut. Kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhrizal Apriadi dan ditemukan dalam genggamannya yaitu 1 (paket) narkotika jenis sabu. Sementara

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, pada tas sandang warna hitam milik Saksi Muhrizal Apriadi ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu berada didalam kaleng bekas permen mentos;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa, 10 (sepuluh) paket yang ditemukan dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Muhrizal Apriadi merupakan sebagian milik saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket atau kurang lebih 1 (satu) jie yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Muhrizal Apriadi dan diperoleh dari saksi Sartika. Sementara itu, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam pondok dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Muhrizal Apriadi yang diperoleh dari Edo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi berada didalam pondok untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan saksi Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi adalah :
 1. 13 (tiga belas) Paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 4,02 Gram (netto);
 2. 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos) warna biru;
 3. 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 4. 1 (satu) tabung kaca (pirek);
 5. 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam;
 6. 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari tim satresnarkoba melakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 16. 00 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi Sartika ketika hendak memasuki rumahnya di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat penggeledahan badan dan rumah saksi Sartika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Sartika, saksi Sartika memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang berasal dari saksi Firmansyah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi dari tim satresnarkoba melakukan pengembangan dimana pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada dirumahnya di RT 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Saat penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pirek di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian mengamankan saksi Firmansyah beserta barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan saksi Firmansyah adalah :

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,07 gram (netto);
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah, saksi Firmansyah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, saksi Firmansyah menemui Saman di daerah Sijinjang Kota Jambi dan membeli 2 (dua) jie narkotika jenis sabu dengan memberikan uang secara tunai kepada Saman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 21.00 WIB, Saksi Muhrizal Apriadi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket atau sebanyak 1 (satu) jie kepada saksi Sartika di Pelabuhan Talang Duku sedangkan 1 (satu) jie narkotika jenis sabu dipergunakan sendiri oleh saksi Firmansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul di sebuah rumah kosong/pondok di RT. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan pihak polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di RT. 05 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan tempat didalam pondok pinggir jalan sering dipergunakan untuk mempergunakan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 15.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi berada di dalam pondok, lalu melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik didalam pondok tersebut. Kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhrizal Apriadi dan ditemukan dalam genggamannya yaitu 1 (paket) narkotika jenis sabu. Sementara itu, pada tas sandang warna hitam milik Saksi Muhrizal Apriadi ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu berada didalam kaleng bekas permen mentos;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa, 10 (sepuluh) paket yang ditemukan dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Muhrizal Apriadi merupakan sebagian milik saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket atau kurang lebih 1 (satu) jie yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Muhrizal Apriadi dan diperoleh dari saksi Sartika. Sementara itu, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam pondok dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Muhrizal Apriadi yang diperoleh dari Edo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi berada didalam pondok untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan saksi Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi adalah :
 1. 13 (tiga belas) Paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 4,02 Gram (netto);
 2. 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos) warna biru;
 3. 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 4. 1 (satu) tabung kaca (pirek);
 5. 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam;
 6. 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari tim satresnarkoba melakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 16. 00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan terhadap saksi Sartika ketika hendak memasuki rumahnya di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan badan dan rumah saksi Sartika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Sartika, saksi Sartika memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berasal dari saksi Firmansyah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi dari tim satresnarkoba melakukan pengembangan dimana pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah yang sedang berada dirumahnya di RT 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Saat penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pirek di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian mengamankan saksi Firmansyah beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan saksi Firmansyah adalah :
 1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,07 gram (netto);
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah, saksi Firmansyah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, saksi Firmansyah menemui Saman di daerah Sijinjang Kota Jambi dan membeli 2 (dua) jie narkotika jenis sabu dengan memberikan uang secara tunai kepada Saman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 21.00 WIB, Saksi Muhrizal Apriadi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket atau sebanyak 1 (satu) jie kepada saksi Sartika di Pelabuhan Talang Duku sedangkan 1 (satu) jie narkotika jenis sabu dipergunakan sendiri oleh saksi Firmansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Rachmad Bin Yohanes**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul di sebuah rumah kosong/pondok di RT. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan pihak polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di RT. 05 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan tempat didalam pondok pinggir jalan sering dipergunakan untuk mempergunakan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 15.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi berada di dalam pondok, lalu melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik didalam pondok tersebut. Kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhrizal Apriadi dan ditemukan dalam genggamannya tangannya yaitu 1 (paket) narkoba jenis sabu. Sementara itu, pada tas sandang warna hitam milik Saksi Muhrizal Apriadi ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu berada didalam kaleng bekas permen mentos;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa, 10 (sepuluh) paket yang ditemukan dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Muhrizal Apriadi merupakan sebagian milik saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket atau kurang lebih 1 (satu) jie yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Muhrizal Apriadi dan diperoleh dari saksi Sartika. Sementara itu, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam pondok dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Muhrizal Apriadi yang diperoleh dari Edo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi berada didalam pondok untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan saksi Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi adalah :
 1. 13 (tiga belas) Paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 4,02 Gram (netto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos) warna biru;
 3. 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 4. 1 (satu) tabung kaca (pirek);
 5. 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam;
 6. 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari tim satresnarkoba melakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 16. 00 Wib dan melakukan penangkapan terhadap saksi Sartika ketika hendak memasuki rumahnya di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan badan dan rumah saksi Sartika;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Sartika, saksi Sartika memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berasal dari saksi Firmansyah;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi dari tim satresnarkoba melakukan pengembangan dimana pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah yang sedang berada dirumahnya di RT 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Saat penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pirek di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian mengamankan saksi Firmansyah beserta barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan saksi Firmansyah adalah :
 1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,07 gram (netto);
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
 4. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah, saksi Firmansyah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saman;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, saksi Firmansyah menemui Saman di daerah Sijinjang Kota Jambi dan membeli 2 (dua) jje narkotika jenis sabu dengan memberikan uang secara tunai kepada Saman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 21.00 WIB, Saksi Muhrizal Apriadi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket atau sebanyak 1 (satu) jie kepada saksi Sartika di Pelabuhan Talang Duku sedangkan 1 (satu) jie narkotika jenis sabu dipergunakan sendiri oleh saksi Firmansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

4. **Sartika Als Tika Binti Bustomi Usman**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 16.00 Wib, tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi, ketika saksi memasuki rumah saksi yang berlokasi di RT. 02 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi, karena tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengembangan dan penangkapan atas Terdakwa dan Saksi Muhrizal Apriadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi, untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian saksi menghubungi saksi Firmansyah, untuk mencari narkotika jenis sabu, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 21.00 Wib saksi menghubungi dan menemui saksi Firmansyah, serta saksi Firmansyah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu atau kurang lebih 2 (dua) paket jie kepada saksi di Dermaga Desa Muaro Jambi, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 saksi menyerahkan 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) paket jie narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 21.00 Wib di daerah dermaga Pelabuhan Talang Duku saksi Firmansyah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu atau kurang lebih 2 (dua) paket jie kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari saksi Firmansyah, saksi menjanjikan setelah laku terjual narkotika jenis sabu akan menyetorkan uangnya kepada saksi Firmansyah;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



- Bahwa setelah saksi mendapatkan 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) jie narkoba jenis sabu dari saksi Firmansyah, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, saksi menemui Terdakwa di dermaga Desa Muaro Jambi kemudian saksi dan Terdakwa menuju pondok untuk bersama-sama mempergunakan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) jie dan menyerahkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi, bahwa setelah laku terjual narkoba jenis sabu, akan menyetorkan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jambi dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik pada point 11, saksi mendapatkan kurang lebih 2 (dua) jie narkoba jenis sabu dari saksi Firmansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

5. Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 15.00 Wib, tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ketika sedang berada didalam pondok di Desa Danau Lamo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi ketika melakukan pengeledahan menemukan barang bukti yang tergeletak di lantai pondok merupakan milik Saksi dan tas sandang warna hitam milik Saksi di dalam kaleng bekas mentos didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, pada dasarnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sebagiannya ada 2 (dua) paket milik Muhamad Nasution alias Dion yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi ketika melakukan pengeledahan menemukan barang bukti yang tergeletak di lantai pondok merupakan milik Saksi dan tas sandang warna hitam milik Saksi di dalam kaleng bekas mentos didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, pada dasarnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis



sabu, sebagiannya ada 2 (dua) paket milik Muhamad Nasution alias Dion yang diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Saksi dan Edo, apabila laku terjual narkoba jenis sabu akan menyetorkan uangnya kepada Edo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07.00 Wib di tempat cucian sepeda motor Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan menawarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Terdakwa menjanjikan bertemu di Pondok dan selanjutnya Saksi berangkat ke Pondok dan Terdakwa datang ke pondok serta menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07.00 Wib ditempat cucian sepeda motor Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan menawarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Terdakwa menjanjikan bertemu di Pondok dan selanjutnya Saksi berangkat ke Pondok dan Terdakwa datang ke pondok serta menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Edo dari teman Saksi dan 2 (dua) bulan Saksi mengenal Edo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

6. **Firmansyah als Firman Bin Bartak**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB di RT 03 Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirek, yang seluruhnya berada di kantong celana Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Sartika menghubungi lewat Whatapps, dengan maksud meminjam uang sebanyak Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Sartika, tidak memiliki uang secara tunai dan kartu ATM milik Saksi terblokir dan kemudian Sartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi mencarikan narkotika jenis sabu dan kemudian setelah itu membeli secara tunai narkotika jenis sabu kepada saudara Saman, kemudian Saksi menghubungi dan menyerahkan 2 (dua) paket atau 2 (dua) jie narkotika jenis sabu kepada Sartika;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 18.00 Wib, Saksi menghubungi dan bertemu dengan Saman di daerah Sijinjang Kota Jambi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Saman dan Saman menyerahkan 2 (dua) paket atau 2(dua) jie kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Saman, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi dan menemui Sartika, serta Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu atau kurang lebih 2 (dua) paket jie kepada Saksi di Dermaga Pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi Sartika dan Saksi, saksi Sartika akan membayar apabila laku terjual narkotika jenis sabu dan menyetorkan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis ganja di Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta (tukang las);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 15.00 Wib, tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ketika sedang berada didalam pondok di Desa Danau Lamo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi ketika melakukan pengeledahan menemukan barang bukti yang tergeletak di lantai pondok merupakan milik Terdakwa dan tas sandang warna hitam milik Terdakwa di dalam kaleng bekas mentos didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, pada dasarnya 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, sebagiannya ada 2 (dua) paket milik Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Sartika karena atas keterangan Terdakwa kepada pihak polisi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perolehan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Sartika;

- Bahwa Terdakwa ada menemui saksi Sartika dengan maksud mencari narkoba jenis sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan saksi Sartika bertemu di dermaga Desa Muaro Jambi, kemudian Sartika menyerahkan 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) jie narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sartika mempergunakan kurang lebih 1 (satu) jie narkoba jenis sabu di dalam pondok
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi Sartika, apabila laku terjual narkoba jenis sabu akan menyetorkan uangnya kepada Sartika sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Sartika memesan narkoba jenis sabu darimana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07.00 Wib di tempat cucian sepeda motor Terdakwa bertemu dan menawarkan untuk memegang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan berjanji menyerahkan narkoba jenis sabu di dalam pondok di Desa Danau Lamo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, kemudian Terdakwa pulang mengambil narkoba jenis sabu dan menuju ke pondok tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) jie narkoba jenis sabu yang diberikan saksi Sartika kepada Terdakwa, telah Terdakwa pergunakan bersama saksi Sartika sebanyak 1 (satu) jie dan kemudian Terdakwa memecahkan menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Terdakwa serahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi agar dijual kembali di Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas narkoba jenis sabu agar Terdakwa bisa mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum, tetapi saksi pernah menjalani rehabilitasi terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik pada point 15, bahwa sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi untuk dijual;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,02 (empat koma nol dua) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, Sisa Barang Bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1921 tanggal 13 Juni 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram (Netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos (warna biru) ;
3. 1 (satu) alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari botol plastik ;
4. 1 (satu) tabung kaca (pirex) ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam ;
6. 1 (satu) tas sandang warna hitam ;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru ;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh



saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman, meminta saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) jie dan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak melalui telephone untuk menanyakan narkoba jenis sabu sudah ada atau tidak, kemudian sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak memberitahu narkoba jenis sabu sudah ada, lalu saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi terdakwa untuk bertemu di dermaga muaro jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan saksi Sartika bertemu di dermaga Desa Muaro Jambi, kemudian Sartika menyerahkan 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) jie narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sartika mempergunakan kurang lebih 1 (satu) jie narkoba jenis sabu di dalam pondok;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi Sartika, apabila laku terjual narkoba jenis sabu akan menyetorkan uangnya kepada Sartika sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2022 Saksi Muhrizal Apriadi pergi menuju Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sekira pukul 14.00 wib Saksi Muhrizal Apriadi bertemu dengan Terdakwayang menawarkan untuk menjualkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwapulang ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu dan setiba di rumahnya, Terdakwamengambil 1 (satu) paket narkoba sebanyak 1 (satu) jie yang sebelumnya narkoba tersebut di dapatkan dari saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi atau memisahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie menjadi 2 (dua) paket ukuran kecil, lalu sekira pukul 14.30 wib saksi Muhrizal Apriadi bertemu dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



Terdakwadi rumah kosong Rt. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwamemberikan 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi untuk dijualkan;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum, tetapi saksi pernah menjalani rehabilitasi terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik pada point 15, bahwa sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkoba Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram (Netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-40/SGT/09/2022 tanggal 18 Agustus 2022 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman, meminta saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) jie dan saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menyanggupi untuk mencari narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak melalui telephone untuk menanyakan narkotika jenis sabu sudah ada atau tidak, kemudian sdr. Firmansyah Alias Firman Bin Bartak memberitahu narkotika jenis sabu sudah ada, lalu saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman menghubungi terdakwa untuk bertemu di dermaga muaro jambi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan saksi Sartika bertemu di dermaga Desa Muaro Jambi, kemudian Sartika menyerahkan 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) jie narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sartika mempergunakan kurang lebih 1 (satu) jie narkotika jenis sabu di dalam pondok, dimana terdapat kesepakatan Terdakwa dan saksi Sartika, apabila laku terjual narkotika jenis sabu akan menyetorkan uangnya kepada Sartika sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2022 Saksi Muhrizal Apriadi pergi menuju Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, lalu sekira pukul 14.00 wib Saksi Muhrizal Apriadi bertemu dengan Terdakwayang menawarkan untuk menjual narkotika jenis

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt



sabu, lalu Terdakwapulang ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu dan setiba di rumahnya, Terdakwamengambil 1 (satu) paket narkotika sebanyak 1 (satu) jie yang sebelumnya narkotika tersebut di dapatkan dari saksi Sartika Alias Tika Binti Bustomi Usman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi atau memisahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie menjadi 2 (dua) paket ukuran kecil, lalu sekira pukul 14.30 wib saksi Muhrizal Apriadi bertemu dengan Terdakwadi rumah kosong Rt. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwamemberikan 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Muhrizal Apriadi untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menerima uang hasil penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Muhrizal Apriadi, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Muaro Jambi sudah lebih dahulu menangkap Terdakwa dan saksi Muhrizal Apriadi dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) Paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 4,02 Gram (netto);
2. 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos) warna biru;
3. 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) tabung kaca (pirek);
5. 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam;
6. 1 (satu) tas sandang warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram (Netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara memberikan 2 (dua) paket klip kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram kepada Saksi Muhrizal Apriadi dan akan dibayar jika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah laku terjual.



Berdasarkan uraian tersebut maka, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa tujuan dari Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi Sartika kepada saksi Muhrizal Apriadi adalah dengan tujuan untuk menjual Kembali sehingga nanti akan akan dibayar jika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah laku terjual sehingga tujuan dari Terdakwa tersebut adalah untuk memasukan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kedalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*".

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena



itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*)
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*”, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, saksi Muhrizal Apriadi dan Saksi Sartika. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Sartika Usman telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dalam kerja sama secara fisik dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Saksi Terdakwa berperan sebagai pihak yang memesan dan mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari saksi Sartika pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 01.00 Wib di Dermaga Talang Duku, kemudian Sartika menyerahkan 2 (dua) paket atau kurang lebih 2 (dua) jie narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Saksi Muhrizal Apriadi berperan sebagai pihak yang akan menjualkan (dua) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhrizal Apriadi didalam pondok di Desa Danau Lamo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Saksi SARTIKA Als Tika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Bustomi Usman dan saksi Muhrizal Apriadi sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkoba ini terjadi karena dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muhrizal Apriadi dan Saksi SARTIKA Als Tika Binti Bustomi Usman secara bersama-sama dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi SARTIKA Als Tika Binti Bustomi Usman dapat diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (*kemanusiaan dalam sistem Pancasila*) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; (*vide*, pendapat Prof Muladi sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam buku "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Terdakwa. Pidana ini tentunya tetap menjunjung harkat dan martabat Terdakwa (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, utamanya **karena perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam peredaran gelap narkoba dan Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi selaku penyalahguna Narkoba sebelumnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan yang pantas bagi Terdakwa, dengan berpedoman pada aspek kemanusiaan, edukatif dan keadilan, sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu

- 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram (Netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos (warna biru) ;
- 1 (satu) alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari botol plastik ;
- 1 (satu) tabung kaca (pirex) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam ;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan dan masih digunakan untuk perkara lain atas nama saksi Muhrizal Apriadi, maka perlu untuk ditentukan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara saksi Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram (Netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) kotak kaleng (bekas permen mentos (warna biru) ;
 - 1 (satu) alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari botol plastik ;
 - 1 (satu) tabung kaca (pirex) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam ;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A-3 S warna merah;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Muhrizal Apriadi Alias Afri Bin Idham Arif;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Muhamad Nasution Alias Dion Bin Jasnit sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.